



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 13 TAHUN 1992 SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA NJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1975 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1984 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1990 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;

2. Surat

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8921 tanggal 13 Maret 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1992/1993 ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kodya Dati II Salatiga Nomor 36 / DPRD. II/1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 19 s/d 26 Maret 1992 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga tanggal 31 Maret 1992 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 6.906.065.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

a. <u>PENDAPATAN</u>	:	
- Pendapatan	Rp.6.906.065.000,00
b. <u>BELANJA</u>	:	
- Rutin		:Rp.4.504.127.000,00
- Pembangunan		:Rp.2.401.938.000,00
		<hr/>
		Rp.6.906.065.000,00

Pasal . 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. <u>PENDAPATAN</u>	:	
- Pendapatan	Rp. 346.660.000,00
b. <u>BELANJA</u>	:	
- Rutin		:Rp. 346.660.000,00
- Pembangunan		: -
		<hr/>
		Rp. 346.660.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Peraturan

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : SALATIGA
Pada tanggal : 31 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA DIPL TESL

Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Keputusan Tanggal 29 Mei 1992 No. 903/566/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga Nomor 13 Tanggal 6 Juni 1992 Seri D No.6
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O
NIP. 010 046 351